



**BKAD  
LUTIM**

**Indikator Kinerja Utama  
(IKU)**

---

**2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : [bkad.luwutimurkab.go.id](http://bkad.luwutimurkab.go.id) | email : [bpkd.luwutimur@gmail.com](mailto:bpkd.luwutimur@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 30 Tahun 2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratansi pemerintah Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :  
“Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KEEMPAT : Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Malili  
pada tanggal : 1 Juli 2025



## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- Tugas Pokok : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap peningkatan Badan Keuangan dan Aset Daerah  
b. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah  
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah  
d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Fungsi Utama : a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran  
b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah  
c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah  
d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama 2025-2029 Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Perda APBD, Berita Acara Persetujuan Bersama KDH dan DPRD tentang APBD, Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited ke BPK RI, LKPD Unaudited, Laporan Inventaris Barang, Data Kepemilikan BMD	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Perpendaharaan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perpendaharaan	Persen	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah SPM yang diproses lengkap dan pelaksanaan rekonsiliasi kas dan SP2D tepat waktu</p> <p>b = Realisasi Jumlah SP2D terbit dan pelaksanaan rekonsiliasi kas dan SP2D tepat waktu</p>		
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai standar akuntansi	Persen	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI</p>		

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = Jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>		
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah hasil audit BPK tentang Barang Milik Daerah</p> <p>b = Tindak lanjut penyelesaian hasil audit BPK tentang Barang Milik Daerah</p>		

**Tabel 2**  
**Penjelasan Keterkaitan RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN KETERKAITAN RENSTRA
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Ketika persetujuan Ranperda APBD dilakukan dengan tepat waktu, <b>artinya</b> keputusan terkait alokasi dan penggunaan anggaran daerah dapat segera ditetapkan. Hal ini memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Dengan kepastian ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Persetujuan yang tepat waktu juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap realisasi anggaran, sehingga meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kinerja
		Persentase Penyampaian LKPD ke	Penyampaian LKPD yang tepat waktu ke BPK RI sesuai standar akuntansi <b>artinya</b> menunjukkan kedisiplinan dan transparansi pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan mereka. Ketika laporan disampaikan tepat waktu, BPK RI memiliki waktu yang cukup untuk melakukan audit yang menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Audit yang komprehensif ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN KETERKAITAN RENSTRA
		BPK RI tepat waktu sesuai standar akuntansi	perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	Tata kelola perbendaharaan yang sesuai dengan standar dan peraturan adalah fondasi dari akuntabilitas. Tingkat kesesuaian yang tinggi menunjukkan bahwa proses pengelolaan kas, utang, dan piutang daerah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini membuat setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, indikator ini secara langsung mengukur sejauh mana pemerintah daerah patuh pada aturan main pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator ini secara langsung mengukur tingkat responsivitas dan akuntabilitas BKAD terhadap hasil pengawasan eksternal. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengelolaan aset daerah. Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin baik akuntabilitas dalam menjaga dan mengelola aset daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas neraca daerah dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.



**Dr. H. RAMADHAN PIRADE, SE. MM., CWM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197008142002121006